



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN RESIKO KERJA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja/resiko kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan resiko kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati Pasuruan tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan resiko kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN RESIKO KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Belanja daerah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya pemberian pelayanan umum.
10. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan atas beban kerja dan resiko kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau memiliki prestasi kerja yang tinggi dan menyelesaikan tugas dilingkungan kerja yang resiko tinggi.
12. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dalam keadaan normal.
13. Resiko Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi yang berinteraksi langsung dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan.

BAB II BENTUK DAN JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pasal 2

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja tempat bertugas atau kondisi kerja resiko kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dan di lingkungan kerja yang mempunyai resiko tinggi.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV BEBAN KERJA, RESIKO KERJA

Pasal 4

Beban Kerja dan Kondisi Kerja/Resiko Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan meliputi :

- a. Penegakkan Peraturan Daerah
 - 1) Melakukan pengarahan dan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.
 - 2) Memberikan pembinaan dan sosialisasi dengan melakukan pendekatan terhadap perorangan dan kelompok kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.
 - 3) Penindakan preventif non yustisial terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dengan memberikan Surat Pernyataan dan memberi teguran ke 1 sampai ke 3 kalinya.
 - 4) Penindakan Yustisial dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja melalui penyelidikan, pemeriksaan pemanggilan dan penyidikan apabila pelanggar Peraturan Daerah tidak menghiraukan Surat Teguran.

- 5) Melaksanakan Operasi penegakan Peraturan Daerah, dibentuk Tim terpadu dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan melakukan sidang ditempat dan pemberkasan perkara terhadap pelanggar yang selanjutnya disidangkan.
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 1) Memberikan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
 - 2) Memberikan teguran pertama sampai ketiga kalinya kepada orang dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 3) Memberikan surat peringatan pertama sampai ketiga kalinya kepada orang dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 4) Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.
 - 5) Melaksanakan patroli rutin untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah.
 - 6) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban dan operasi.
 - 7) Melakukan kerjasama dan operasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 8) Melakukan tindakan upaya paksa bagi yang tidak memperhatikan teguran surat lisan dan surat Peringatan.
 - 9) Mencegah/menangkal segala bentuk gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 10) Melakukan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial politik dan warga masyarakat.

- c. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 1) Menyiapkan daftar tim dan formasi dalam pengamanan dengan memperhatikan lokasi, rute yang ditempuh, jumlah massa, situasi yang mungkin dihadapi dan tindakan yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa.
 - 2) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan isolasi, negosiasi dan mengurai massa dalam penanganan terhadap pengunjuk rasa dan kerusuhan massa yang sifatnya anarkhis serta memperhatikan Hak Asasi Manusia.
 - 3) Pengendalian dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- d. Pengawasan dan Pengamanan Pejabat dan Orang-Orang Penting
 - 1) Menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup dan pelaksanaan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku dalam setiap pengawasan pejabat dan orang-orang penting.
 - 2) Pengamanan di lokasi yang mau dikunjungi Pejabat Pusat maupun Daerah.
- e. Pengamanan Tempat-tempat Penting
 - 1) Penjagaan tempat-tempat penting antara lain :
 - a) Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah.
 - b) Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
 - c) Lokasi kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah.
 - d) Tempat kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu.
 - e) Gedung dan Aset penting.
 - f) Upacara dan Acara penting.
 - 2) Melakukan persiapan, pelaksanaan dan laporan hasil dalam setiap penjagaan tempat-tempat penting.

- f. Pelaksanaan Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu
- 1) Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat dalam menghadapi Pemilu dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.
 - 2) Memberikan pembinaan, pemahaman teknik dan peningkatan kapasitas terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan untuk penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu.
 - 3) Menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- g. Pelaksanaan Penanganan Bencana dan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan.
- 1) Membina dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
 - 2) Membina kemampuan, mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya dengan pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan di Desa dan Kelurahan.
 - 3) Pengerahan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi dan penyaluran bantuan korban bencana serta rekonstruksi daerah bencana.
 - 4) Melakukan pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap darurat bencana.
 - 5) Melakukan pendataan dan penanganan pengungsi.
 - 6) Melakukan pemetaan kategori daerah rawan bencana dan atau menyusun rute peninjauan lokasi serta pelaksanaan pos keamanan lingkungan.

BAB V WAKTU PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 5

Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

- a. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan melebihi jam kerja yang ditentukan dalam jam Iembur, tergantung waktu melayani pimpinan berkunjung ke suatu daerah yang membutuhkan pengamanan dan pengawalan serta kegiatan lain.
- b. Dalam melayani pimpinan, laporan dari masyarakat dan hasil temuan di lapangan, dalam melaksanakan tugas dan tindakan sering tidak memandang jam dinas atau hari libur, yang perlu ditindak lanjuti hal ini didasarkan pada pelayanan yang sifatnya 24 (dua puluh empat) jam dan harus dilakukan piket atau penjagaan dan operasi yustisi, sehingga rata-rata melaksanakan tugas melebihi 8 (delapan) jam dinas.
- c. Dalam melakukan Pengamanan pada Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan, pengamanan aset daerah dan kegiatan insidentil lainnya serta pencegahan terhadap gangguan keteniban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan waktu yang tidak pasti (sewaktu-waktu) harus melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tidak melihat jam dinas dan hari libur atau jarak tempuh serta kebutuhan waktu yang diperlukan.
- d. Dalam pelaksanaan pengamanan pejabat, patroli rutin wilayah dan operasi yustisi Penegakan Peraturan Daerah sering dilakukan pada waktu siang dan malam hari dalam 1 (satu) hari sehingga diperlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam dan harus siap melaksanakan perintah apabila pimpinan memerlukan dan masyarakat membutuhkan.
- e. Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat saat terjadi bencana serta pemberdayaan siskamling sehingga tidak memandang waktu jam dinas dan hari libur.

- f. Patroli rutin harus dilakukan 3 (tiga) kali dalam sehari dalam setiap kecamatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal sehingga membutuhkan waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- g. Membina kerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak mungkin untuk menggunakan biaya lembur, honor tim pelaksana kegiatan dan perialanan dinas dalam 1 (satu) hari dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja dan resiko kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 03